

Analisis Perhitungan, Perlakuan Akuntansi dan Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019

Amellia Larasati Andreyani¹, LCA. Robin Jonathan², E.Y. Suharyono³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : amelandreyani77@gmail.com

Keywords :

Calculation, Treatment and Completion

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the calculations, accounting treatments and filling out Periodic Income Tax Returns Article 22 Treasurers at the Ministry of Public Works and Public Housing, the Work Unit for the Implementation of the East Kalimantan Border National Road for the 2019 Fiscal Year based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 231/PMK.03/2019. The basic theory used is tax accounting. The analytical method used in this study is a descriptive method. The focus of research is on calculations, accounting treatment and filling in Periodic Income Tax Returns Article 22 Treasurers for the 2019 fiscal year. Based on the results of the analysis and discussion it is known that the calculation of Periodic SPT PPh Article 22 is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 231/PMK.03/2019 in which Government Agencies do not deduct PPh Article 22 of 1.5% of the purchase price excluding VAT. The accounting treatment for Periodic Income Tax Returns Article 22 is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 231/PMK.03/2019 which obtained 87.5%. Filling in Periodic Income Tax Returns Article 22 is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 231/PMK.03/2019.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting peranannya dalam pembangunan, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Keberhasilan realisasi penerimaan pajak bergantung pada peran aktif tiga pihak yakni pemerintah, wajib pajak, dan pihak ketiga (pemungut/pemotong).

Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan andil dalam menambah pendapatan negara. Persoalan yang terkait dengan Pajak Penghasilan adalah terletak pada Undang-undang atau peraturan perpajakan yang mengaturnya, serta pelaksanaan dari peraturan tersebut yang sangat tergantung pada aparat pajak serta masyarakat sebagai wajib pajak. Peraturan perpajakan diatur bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemotong/pemungut PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan PPN/PPnBM. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN/D, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki

kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dalam hal menghitung, menyetor/membayar, melaporkan pajak-pajaknya.

Pasal 12 ayat 1 dijelaskan pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Ayat 2 dijelaskan instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bendaharawan masih banyak melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan misalnya penyeteroran tidak mengikuti ketentuannya dan salah pemungutan jenis pajak, termasuk kantor Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur. Telah melakukan penghitungan (pemungutan) dan penyeteroran pajak tetapi terdapat kesalahan dalam pencatatan jenis pajak, seperti objek pph 22 dipungut sebagai objek pph 21. Adanya Pajak Penghasilan pasal 22 yang disetorkan oleh Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur tidak menjamin penghitungan dan pemungutan PPN atas belanja barang telah dilakukan sesuai ketentuan.

Suprianto (2017:2) mengemukakan pengertian akuntansi perpajakan berasal dari dua istilah yang berbeda, yakni akuntansi dan perpajakan. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan istilah perpajakan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Bawono (2012:17) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan adalah "surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Mardiasmo (2016:270) menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Untuk mengetahui dan

menganalisis perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Untuk mengetahui dan menganalisis pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.

Pengembangan hipotesis yakni perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.

METODE

Definisi Operasional

1. Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 adalah besaran tarif pemungutan PPh berkenaan dengan pembelian barang baik ekspor, impor dan re-impor yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.
2. Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 adalah suatu proses akuntansi terhadap aktivitas pemungutan PPh berkenaan dengan pembelian barang baik ekspor, impor dan re-impor meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai dengan penyajian dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.
3. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 adalah tata cara mengisi surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, berkenaan dengan pembelian barang baik ekspor, impor dan re-impor yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menitikberatkan pada Perhitungan, Perlakuan Akuntansi dan Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan pada tahun anggaran 2019.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur.
2. Struktur organisasi Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur.
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur tahun 2019.

4. SPT Masa yang dibuat oleh Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mendatangi secara langsung objek penelitian yang akan diteliti.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen yang sudah tersedia di Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur.

Alat Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alat analisis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
2. Perlakuan Akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan perlakuan akuntansi Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.
3. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019

Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis diterima jika perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Sebaliknya hipotesis ditolak jika perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.
2. Hipotesis diterima jika perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Sebaliknya hipotesis ditolak jika perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.
3. Hipotesis diterima jika pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Sebaliknya hipotesis ditolak jika pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Keterangan	Pengujian Hipotesis	Kriteria	Hasil Pengujian Hipotesis	Artinya
1	Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Hipotesis diterima : jika perhitungan belum sesuai • Hipotesis ditolak jika perhitungan sudah sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sesuai : jika Instansi Pemerintah tidak memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. • Sudah sesuai : jika Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 	Hipotesis diterima	Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.
2	Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik	<ul style="list-style-type: none"> • Hipotesis diterima : jika perlakuan akuntansi belum sesuai • Hipotesis ditolak jika perlakuan akuntansi sudah sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sesuai : jika persentase 0%-50% • Sudah sesuai : jika persentase 51%-100% 	Hipotesis ditolak	Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019, dengan persentase diperoleh sebesar 87,5%.

No	Keterangan	Pengujian Hipotesis	Kriteria	Hasil Pengujian Hipotesis	Artinya
	Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019				
3	Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Hipotesis diterima : jika pengisian belum sesuai • Hipotesis ditolak jika pengisian sudah sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sesuai : jika pengisian SPT bagian A, B, C dan D tidak diisi lengkap • Sudah sesuai : jika pengisian SPT bagian A, B, C dan D semuanya diisi lengkap. 	Hipotesis ditolak	Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019

Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2023

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 diketahui bahwa Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 belum sesuai yang mana Instansi Pemerintah tidak memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Terlihat PPh yang diterapkan Bendaharawan pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur tahun anggaran 2019 rata-rata sebesar 1,36% dan 9,09%. Sehingga hipotesis diterima yakni perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.

Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 dengan hasil jawaban yang diperoleh sebesar 87,5% maka terletak antara 51-100% sehingga dikategorikan sudah sesuai artinya hipotesis ditolak yakni perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Adapun yang masih belum sesuai yakni Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 melakukan pemungutan PPh Pasal 22 terdapat pada pembayaran yang jumlahnya dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Termasuk pula pembayaran untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud.

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yakni pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 semuanya diisi lengkap, sehingga hipotesis ditolak yakni pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 merupakan kelengkapan dan tata cara mengisi surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perhitungan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yang mana Instansi Pemerintah tidak memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Perlakuan akuntansi SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yang diperoleh sebesar 87,5%. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019.

Saran

Sebaiknya dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 terhadap pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur perlu lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak PPh Pasal 22 yang dikenakan atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Perbatasan Kalimantan Timur tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda atau peringatan. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut dengan variabel berbeda dan lingkup lebih luas mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS.

REFERENCES

- Anonim. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- _____. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- _____. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
- Bawono, I. 2016. *Perpajakan untuk Bendaharawan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Suprianto, Edy. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.